

## Deskripsi Produk:

Asuransi Prime Solution adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link), persembahan Sun Life Indonesia bekerjasama dengan Bank Nationalnobu. Asuransi Prime Solution memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia dan manfaat dana investasi yang merupakan solusi menyeluruh untuk beragam perencanaan dalam setiap siklus kehidupan

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Dana Investasi**  
Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Sun Life Indonesia terkait dengan pertanggung jawaban ini.



### Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



### Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) terhadap Tertanggung.



### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



### Penanggung

PT Sun Life Indonesia (Sun Life Indonesia).



### Nilai Dana Investasi

Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Sun Life Indonesia dan Harga Unit pada waktu tertentu.



### Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



### Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



### Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.



### Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar dan/atau media resmi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



### Hari Bursa

Hari diselenggarakannya perdagangan di bursa efek terkait yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh bursa efek terkait.



### Tahun Premi

Periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.



### Pemilik Polis

Individu atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Unit Link

**Usia Masuk:**  
Pemilik Polis: 18 – 80 tahun  
Tertanggung: 6 bulan – 70 tahun

**Masa Asuransi:**  
Sampai Tertanggung mencapai usia 88 tahun

**Masa Pembayaran Premi:**  
Hingga usia Tertanggung sebelum 88 tahun

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Premi:**  
- Bulanan / 3 Bulanan /  
6 Bulanan / Tahunan

**Periode Komitmen:**  
5 Tahun

## Manfaat Produk

### 1. Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Meninggal Dunia*	100% UP
- Manfaat Investasi**	100% Nilai Dana Investasi
- Manfaat Bonus Loyaltas***	Penambahan Unit pada Nilai Dana Investasi sebesar 25% Premi Asuransi Berkala (PAB) tahun pertama

\* UP minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

\*\* a. Dibayarkan apabila Polis berakhir.  
b. Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Aggressive
- Aggressive Multi Plus
- Xtra Progressive
- Xtra Prima
- Conservative

\*\*\* Diberikan jika Polis telah memenuhi Tahun Premi (yaitu premi tahunan telah dibayar penuh) yang akan dibayarkan pada akhir Tahun Premi ke 7 hingga akhir Tahun Premi ke-11.

### 2. Manfaat Asuransi Tambahan\*

Pilihan Asuransi Tambahan :

- Sun Accident Care
- Sun Critical Care
- Sun Hospital and Surgical Care
- Sun Medical Care and Sun Major Medical Care
- Sun Waiver Premium – Death/Total Disability Benefit/Critical Illness
- Sun Medical Platinum

\*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan

## Premi

- Premi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.
- Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:
  - Premi Asuransi Berkala (PAB) yang dibayarkan minimal sebesar Rp10 Juta per tahun.
  - Premi Investasi Berkala yang dibayarkan bersamaan dengan

Premi Asuransi Berkala.

- Premi Investasi (*Top-Up*) yang dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal Rp1 Juta per Top-Up. Maksimum Premi Investasi (*Top-Up*) pertama adalah sebesar 28x PAB Tahunan.

## Biaya - Biaya

- Biaya Premi Asuransi Berkala** adalah biaya yang dibebankan secara bulanan sebesar 100% dari Premi Asuransi Berkala pada tahun pertama.
- Biaya Premi Investasi** sebesar 3,5% dari Premi Investasi berkala atau Premi Investasi (*Top-Up*).
- Biaya administrasi** Rp27.500,00 per bulan dikenakan mulai tahun ke-2.
- Biaya pencetakan Polis** (jika ada)
- Biaya pemeliharaan** dikenakan selama 7 tahun pertama dan dibebankan secara bulanan sejak tanggal Polis berlaku sebesar prosentase dari akumulasi target Premi Asuransi Berkala sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tahun Polis ke-	Biaya Pemeliharaan	Akumulasi Target Premi Asuransi Berkala (PAB)
1	0.0%	1 x PAB Tahun Pertama
2	4.0%	2 x PAB Tahun Pertama
3	4.0%	3 x PAB Tahun Pertama
4	4.0%	4 x PAB Tahun Pertama
5	3.5%	5 x PAB Tahun Pertama
6	3.5%	6 x PAB Tahun Pertama
7	3.5%	7 x PAB Tahun Pertama

- Biaya Asuransi** akan dibebankan setiap bulan berjalan yang dihitung berdasarkan jumlah UP, usia Tertanggung, jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Tertanggung, dengan cara pembatalan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya. Biaya asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi. Biaya pengelolaan investasi sudah termasuk biaya kustodian untuk setiap jenis Dana Investasi.
- Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00. Minimum jumlah transaksi pengalihan jenis



PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dana Investasi adalah Rp1.000.000,00.

9. **Biaya penarikan sebagian dan penebusan Nilai Dana Investasi** dibebankan apabila Pemilik Polis melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis atas Nilai Dana Investasi, yang akan dilakukan dengan cara pembatalan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada saat Penebusan Polis atau Penarikan Sebagian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Besarnya biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% Premi Asuransi Berkala	
	Biaya Penebusan	Biaya Penarikan
1	0%	N/A
2	50%	N/A
3	30%	N/A
4+	0%	0%

**Fasilitas**

- Penambahan dana investasi (*Top-Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

**Simulasi Produk**

Usia Masuk: **34 tahun**


Jenis Risiko: **Standar**

Masa Pembayaran Premi: **15 tahun**

Premi Berkala (PAB+PIB): **Rp35 juta per tahun**

Uang Pertanggungan: **Rp500 juta**



Alokasi Dana Investasi: **X-Tra Aggressive 100%**



**Keterangan:**

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk.
- Nilai Dana Investasi akan dibayarkan kepada Pemilik Polis, apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa asuransi
- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk X-Tra Aggressive Fund 11% dengan asumsi pembayaran premi selama 15 tahun. Selanjutnya, Pemilik Polis melakukan cuti premi hingga akhir masa asuransi.
- Manfaat Bonus Loyalitas akan dibayarkan pada akhir Tahun Premi ke-7 sampai akhir Tahun Premi ke-11 jika nasabah membayar Premi sesuai ketentuan Polis.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.

**Kinerja Dana Investasi**



Investasi pada instrumen saham (>=80%) serta obligasi dan pasar uang (<=20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko relatif tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan sangat likuid.

Investasi pada instrumen saham (>=80%) serta obligasi dan pasar uang (<=20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham – saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara investasi pada saham – saham berkapitalisasi menengah dan kecil dialokasikan secara selektif.


Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:



### Xtra Progressive




Investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang (<=100%) dengan tujuan mengontrol risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang stabil.

#### Risiko Produk Investasi:




### Xtra Prima




Investasi pada instrumen obligasi (<=100%) dan pasar uang (<=100%) terpilih dengan tujuan meminimalkan risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

#### Risiko Produk Investasi:



### Conservative



Investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang (>=80%) serta saham (<=20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang stabil dan tingkat risiko yang konservatif.

#### Risiko Produk Investasi:



## Hal - hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

### 1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.
- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian .
- **Risiko pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 5 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Sun Life Indonesia secara tertulis; atau
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
  - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
  - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam asuransi ini; atau
  - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.


### 3. Berakhirnya Polis

- Polis berakhir apabila:
- Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
  - Tanggal Berakhir Polis; atau
  - Apabila Premi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi; atau
  - Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
  - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis; atau
  - Tanggal Sun Life Indonesia membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Sun Life Indonesia yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung, dan/atau Pemilik Polis; atau
  - Tanggal di mana Sun Life Indonesia mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun;
  - Maksimal 2 tahun sejak polis tidak aktif (*lapse*);
  - Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang;
  - Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun Financial *Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti pembayaran premi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*) Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life Indonesia paling lambat 90 hari sejak Tertanggung Meninggal Dunia:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (asli);

- d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
- e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
- h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
- i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
- j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri ;
- k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
- m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



\*(email/surat/telepon/fax)

## Pusat Layanan Nasabah



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung jawaban dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Sun Life Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk Asuransi Prime Solution yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial.** Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Produk Asuransi Prime Solution ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Nobu Bank, serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Nobu Bank hanya sebagai pihak yang bertindak mereferensikan produk Asuransi Prime Solution ini dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis Asuransi Prime Solution yang diterbitkan termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Prime Solution tersebut.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan polis dan klaim.
- Produk Asuransi Prime Solution ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan Asuransi Prime Solution disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur